



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA

Nomor : 172.1/ **22** /IX/2024

TENTANG

PENETAPAN UNSUR PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan September Tahun Dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : H. MAULANA YUSUP, S.IP, M.AP
Jabatan : Ketua Sementara DPRD Kabupaten Batang

2. a. N a m a : H. TOFANI DWI ARIEYANTO, S.H.
Jabatan : Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Batang

Sebagai Pimpinan Sementara DPRD telah menyelenggarakan dan memimpin Rapat Paripurna DPRD dengan acara Penetapan Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2024-2029, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Batang, Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang, dengan dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang sebagaimana daftar hadir yang telah ditandatangani.

Adapun hasil rapat paripurna telah memutuskan untuk penetapan nama unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Masa Jabatan Tahun 2024-2029, berdasarkan usul dari masing-masing Partai Politik sesuai urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Batang, yaitu:

1. Partai Kebangkitan Bangsa : 11 kursi
2. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan : 7 kursi
3. Partai Golongan Karya : 6 kursi
4. Partai Gerakan Indonesia Raya : 5 kursi

Selanjutnya ditetapkan unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Batang untuk Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dari Partai Golongan Karya, sebagai berikut:

DANANG AJI SAPUTRA, ST., MH : WAKIL KETUA

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

WAKIL KETUA,


H. TOFANI DWIARIEYANTO, S.H

Selanjutnya ditetapkan unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Batang untuk Masa Jabatan Tahun 2024-2029 dari Partai Golongan Karya, sebagai berikut:

DANANG AJI SAPUTRA, ST., MH : WAKIL KETUA

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN SEMENTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

WAKIL KETUA,



H. TOFANI DWIARIEYANTO, S.H